



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI MUH BASRI Bin SAMSUDDIN;
Tempat lahir : Bulukumba (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/12 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Rt.012, Kel. Nunukan Barat,
Kec.Nunukan, Kab.Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/76/XI/2020/Reskrim tanggal 3 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI MUH BASRI BIN SAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MUH BASRI BIN SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik Panjang dari ujung gagang sampai ujung mata pisau ± 25 cm;
 - Sarung pisau badik warna coklat pada ujung dan pangkal terdapat lis warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Celana Panjang warna hitam lis putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan robek lurus;
- Baju kaos lengan Panjang warna abu-abu merk THE KUSA MOUNTAIN;
- Baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY;
- Celana Panjang warna hitam merk ADIDAS;
- Topi warna hitam merk SINUGA;

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANDI MUH BASRI Bin SAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah proyek jembatan kayu di Jl. Tanjung Rt.012 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira Pukul 11.45 WITA di lokasi kegiatan proyek jembatan kayu di Jl. Tanjung Rt. 013 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara ketika saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA hendak membuat kopi untuk Korban dan saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI yang sedang bekerja tiba-tiba Terdakwa datang dan mencabut sebilah Pisau Badik dari pinggang sebelah kanan kemudian diacungkan kearah saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA sambil berkata "AKU BUNUH KAU, SUDAH ENAM TAHUN KAU KASIH SUSAH SAYA", saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA menjawab "INGAT KAU BASRI INGAT KAU BASRI, KITA BICARA BAIK-BAIK SIAPA YANG TIPU KAU, JUSTRU KAU YANG TIPU SAYA KARENA KAU SUDAH PINDAH TANGANKAN TANAHKU SEMENTARA KAU TIDAK BAYAR SAMA AKU, TAPI SAYA MASIH SABAR-SABAR BICARA BAIK-BAIK", namun Terdakwa terus mengarahkan Pisau Badik milik Terdakwa ke arah dada saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA sehingga yang bersangkutan berteriak "TOLONG DAENG SAMAK TOLONG AKU MAU DIBUNUH PAK BASRI". Kemudian mendengar teriakan tersebut Korban dan saksi ANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUKI Bin MARSUKI berlari ke arah saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA yang sedang berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak setengah meter dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang Pisau Badik yang diarahkan pada bagian dada saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA sebanyak dua kali namun gerakan tangan Terdakwa yang kedua berhasil ditangkis oleh saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA. Melihat hal demikian Korban berusaha meleraikan dengan mendekatkan diri kepada Terdakwa dan saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, namun kemudian Terdakwa berbalik mengarahkan Pisau Badik tersebut ke arah Korban sembari berkata "JANGAN MENDEKAT JANGAN IKUT CAMPUR URUSANKU, AKU TIKAM KAU ITU" dijawab oleh Korban "TIDAK JANGAN BEGITU, KITA CARI SOLUSI YANG TERBAIK" namun Terdakwa terus berkata kepada Korban "AKU TIKAM KAU, AKU TIKAM KAU, AKU TIKAM KAU, AKU TIKAM KAU", selanjutnya Korban mundur dan salah satu kakinya tersangkut pada kayu jembatan sehingga membuatnya terjatuh dihadapan Terdakwa. Pada saat posisi terjatuh tersebut Terdakwa menunduk dihadapan Korban sambil menikamkan Pisau Badik yang dipegang Terdakwa ke arah kaki Korban sebanyak dua kali, tikaman yang pertama sempat dihindari oleh Korban dengan menggeser kakinya, namun untuk tikaman yang kedua mengenai betis Korban sebelah kanan hingga menyebabkan celana panjang warna hitam yang digunakan Korban robek. Pada saat yang bersamaan saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI berusaha meleraikan kejadian tersebut dengan cara mendorong tangan Terdakwa yang dalam posisi menikam kaki Korban hingga jari tangan sebelah kiri saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI terkena Pisau Badik yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA juga ikut mendorong tangan Terdakwa hingga sarung badik warna coklat yang ada corak merahnya terlepas dari tangan Terdakwa. Kemudian melihat ada kesempatan Korban langsung berdiri dan berlari namun Terdakwa masih mengejar Korban hingga jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Korban mencari alat untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Korban mendapatkannya sebuah Balok Kayu. Melihat Korban membawa Balok Kayu kemudian Terdakwa memutar badan dan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, selanjutnya Korban bersama saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA dan saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melapor ke Polsek Nunukan dengan membawa barang bukti milik Terdakwa berupa Sarung Badik warna coklat yang terdapat corak warna merah.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Nomor 090/VR/RHS/RSUD-NNK/X1/2020 tanggal 06 November 2020 atas pemeriksaan terhadap Sdr. ANTO MARSUKI telah ditemukan pada bagian jari manis ruas pertama terdapat luka gores dalam ukuran nol koma lima centimeter tepi luka rapi, ujung tajam yang diakibatkan kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Nomor 091/VR/RHS/RSUD-NNK/X1/2020 tanggal 06 November 2020 atas pemeriksaan Sdr. SAMAD HAMID telah ditemukan pada bagian betis kanan terdapat luka gores ukuran nol koma lima tepi luka rapi, ujung tajam yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948.

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ANDI MUH BASRI Bin SAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah proyek jembatan kayu di Jl. Tanjung Rt.012 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira Pukul 11.45 WITA di lokasi kegiatan proyek jembatan kayu di Jl. Tanjung Rt. 013 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara ketika saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA hendak membuat kopi untuk Korban dan saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI yang sedang sedang bekerja tiba-tiba Terdakwa datang dan mencabut sebilah Pisau Badik dari pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan kemudian diacungkan ke arah saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A. MAHMUD PATTAGESSA sambil berkata “AKU BUNUH KAU, SUDAH ENAM TAHUN KAU KASIH SUSAH SAYA”, saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A. MAHMUD PATTAGESSA menjawab “INGAT KAU BASRI INGAT KAU BASRI, KITA BICARA BAIK-BAIK SIAPA YANG TIPU KAU, JUSTRU KAU YANG TIPU SAYA KARENA KAU SUDAH PINDAH TANGANKAN TANAHKU SEMENTARA KAU TIDAK BAYAR SAMA AKU, TAPI SAYA MASIH SABAR-SABAR BICARA BAIK-BAIK”, namun Terdakwa terus mengarahkan Pisau Badik milik Terdakwa ke arah dada saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A. MAHMUD PATTAGESSA sehingga yang bersangkutan berteriak “TOLONG DAENG SAMAK TOLONG AKU MAU DIBUNUH PAK BASRI”. Kemudian mendengar teriakan tersebut Korban saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI berlari ke arah saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A. MAHMUD PATTAGESSA yang sedang berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak setengah meter dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang Pisau Badik yang diarahkan pada bagian dada saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A. MAHMUD PATTAGESSA sebanyak dua kali namun gerakan tangan Terdakwa yang kedua berhasil ditangkis oleh saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A. MAHMUD PATTAGESSA. Melihat hal demikian Korban berusaha meleraikan dengan mendekatkan diri kepada Terdakwa dan saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A. MAHMUD PATTAGESSA dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, namun kemudian Terdakwa berbalik mengarahkan Pisau Badik tersebut ke arah Korban sambil berkata “JANGAN MENDEKAT JANGAN IKUT CAMPUR URUSANKU, AKU TIKAM KAU ITU” dijawab oleh Korban “TIDAK JANGAN BEGITU, KITA CARI SOLUSI YANG TERBAIK” namun Terdakwa terus berkata kepada Korban “AKU TIKAM KAU, AKU TIKAM KAU, AKU TIKAM KAU, AKU TIKAM KAU”, selanjutnya Korban mundur dan salah satu kakinya tersangkut pada kayu jembatan sehingga membuatnya terjatuh dihadapan Terdakwa. Pada saat posisi terjatuh tersebut Terdakwa menunduk dihadapan Korban sambil menikamkan Pisau Badik yang dipegang Terdakwa ke arah kaki Korban sebanyak dua kali, tikaman yang pertama sempat dihindari oleh Korban dengan menggeser kakinya, namun untuk tikaman yang kedua mengenai betis Korban sebelah kanan hingga menyebabkan celana panjang warna hitam yang digunakan Korban robek. Pada saat yang bersamaan saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI berusaha meleraikan kejadian tersebut dengan cara mendorong tangan Terdakwa yang dalam posisi menikam kaki Korban hingga jari tangan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI terkena Pisau Badik yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA juga ikut mendorong tangan Terdakwa hingga sarung badik warna cokelat yang ada corak merahnya terlepas dari tangan Terdakwa. Kemudian melihat ada kesempatan Korban langsung berdiri dan berlari namun Terdakwa masih mengejar Korban hingga jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Korban mencari alat untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Korban mendapatkannya sebuah Balok Kayu. Melihat Korban membawa Balok Kayu kemudian Terdakwa memutar badan dan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, selanjutnya Korban bersama saksi A. KARTINI, SE Binti Alm A.MAHMUD PATTAGESSA dan saksi ANTO MARSUKI Bin MARSUKI melapor ke Polsek Nunukan dengan membawa barang bukti milik Terdakwa berupa Sarung Badik warna cokelat yang terdapat corak warna merah.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Nomor 090/VR/RHS/RSUD-NNK/X1/2020 tanggal 06 November 2020 atas pemeriksaan terhadap Sdr. ANTO MARSUKI telah ditemukan pada bagian jari manis ruas pertama terdapat luka gores dalam ukuran nol koma lima centimeter tepi luka rapi, ujung tajam yang diakibatkan kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Nomor 091/VR/RHS/RSUD-NNK/X1/2020 tanggal 06 November 2020 atas pemeriksaan Sdr. SAMAD HAMID telah ditemukan pada bagian betis kanan terdapat luka gores ukuran nol koma lima tepi luka rapi, ujung tajam yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan paham dengan maksud isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Kartini, S.E. Binti Alm. A. Mahmud Pattagesa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengancam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Saksi Samad dan Saksi Anto dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 11.45 WITA, di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Samad dan Saksi Anto berada di lokasi kegiatan proyek jembatan kayu di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa saat hendak membuat kopi untuk Saksi Samad dan Saksi Anto yang sedang bekerja, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi kemudian mencabut sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kanan dan diacungkan kepada Saksi sambil berkata "Aku bunuh kau, sudah enam tahun kau kasih susah saya";
- Bahwa Saksi kemudian menjawab "Ingat kau Basri ingat kau Basri kita bicara baik-baik, siapa yang tipu justru kau yang tipu saya karena kau sudah pindah tangankan tanahku sementara kau tidak bayar sama aku, tapi saya masih sabar sabar bicara baik-baik" namun saat itu Terdakwa terus mengarahkan pisau badiknya ke arah dada Saksi sehingga Saksi berteriak "Tolong Daeng Samad tolong aku mau dibunuh sama Pak Basri";
- Bahwa mendengar teriakan Saksi kemudian Saksi Samad dan Saksi Anto berlari menuju ke arah Saksi dan berusaha meleraikan dengan lebih mendekatkan posisi badannya pada Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter namun saat itu Terdakwa berbalik mengarahkan pisanya ke arah Saksi Samad;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "Jangan mendekat jangan ikut campur urusanku, aku tikam kau itu" lalu dibalas oleh Saksi Samad "Tidak jangan begitu, kita cari solusi yang terbaik" namun Terdakwa terus berkata "Aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau" sehingga Saksi Samad berusaha mundur pelan-pelan;
- Bahwa pada saat berusaha mundur tersebut, salah satu kaki Saksi Samad tersangkut pada kayu jembatan hingga Saksi Samad terjatuh dihadapan Terdakwa;
- Bahwa dalam posisi tersebut, Terdakwa menunduk dihadapan Saksi Samad sambil menikamkan pisau badik yang dipegangnya pada arah kaki Saksi Samad sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tikaman yang pertama Saksi Samad sempat menggeser kakinya dan berhasil menghindar, namun pada tikaman kedua sempat mengenai betis Saksi Samad sebelah kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Anto berusaha meleraikan dengan cara mendorong tangan Terdakwa yang dalam posisi menikam kaki Saksi Samad hingga jari tangan sebelah kiri Saksi Anto terkena pisau yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada saudara Saksi yang ikut membantu Saksi Samad dengan cara mendorong tangan Terdakwa hingga sarung badik warna coklat terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Samad kemudian bangun dan berlari menjauh namun Terdakwa masih mengejar Saksi Samad hingga jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Samad mencari alat untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa berupa balok kayu dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berbalik arah dan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Samad, dan Saksi Anto pergi ke Polsek Nunukan untuk membuat laporan dengan membawa sarung badik warna coklat milik Terdakwa sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm, Saksi tidak mengenalinya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau badik warna coklat, pada ujung dan pangkal terdapat les warna merah merupakan milik Terdakwa yang jatuh dan tertinggal di lokasi kejadian, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan terdapat robek lurus dan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu merk THE KUSA MOUNTAIN merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Samad pada saat kejadian, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les merah merk ADIDAS, dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk SINUGA merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Anto pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menikamkan pisau badik kepada Saksi Samad sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai betis kanan Saksi Samad karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Samad Hamid Bin Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengancam Saksi, Saksi A. Kartini dan Saksi Anto dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 11.45 WITA, di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi A. Kartini dan Saksi Anto berada di lokasi kegiatan proyek jembatan kayu di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
 - Bahwa saat sedang bekerja, Saksi mendengar Saksi A. Kartini berteriak "Tolong Daeng Samad tolong aku mau dibunuh sama Pak Basri";
 - Bahwa mendengar teriakan Saksi A. Kartini, kemudian Saksi dan Saksi Anto berlari menuju ke arah Saksi A. Kartini dan berusaha meleraikan dengan lebih mendekatkan posisi badan Saksi pada Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter namun saat itu Terdakwa berbalik mengarahkan pisaunya ke arah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "Jangan mendekat jangan ikut campur urusanku, aku tikam kau itu" lalu dibalas oleh Saksi "Tidak jangan begitu, kita cari solusi yang terbaik" namun Terdakwa terus berkata "Aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau" sehingga Saksi berusaha mundur pelan-pelan;
 - Bahwa pada saat berusaha mundur tersebut, salah satu kaki Saksi tersangkut pada kayu jembatan hingga Saksi terjatuh dihadapan Terdakwa;
 - Bahwa dalam posisi tersebut, Terdakwa menunduk dihadapan Saksi sambil menikamkan pisau badik yang dipegangnya pada arah kaki Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada tikaman yang pertama Saksi sempat menggeser kakinya dan berhasil menghindari, namun pada tikaman kedua sempat mengenai betis Saksi sebelah kanan;
 - Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Anto berusaha meleraikan dengan cara mendorong tangan Terdakwa yang dalam posisi menikam kaki Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga jari tangan sebelah kiri Saksi Anto terkena pisau yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian ada saudara Saksi A. Kartini yang ikut membantu Saksi dengan cara mendorong tangan Terdakwa hingga sarung badik warna coklat terlepas dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian bangun dan berlari menjauh namun Terdakwa masih mengejar Saksi hingga jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa kemudian Saksi mencari alat untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa berupa balok kayu dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berbalik arah dan meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi A. Kartini, dan Saksi Anto pergi ke Polsek Nunukan untuk membuat laporan dengan membawa sarung badik warna coklat milik Terdakwa sebagai barang bukti;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi telah mengenal Terdakwa karena tinggal di lingkungan yang sama dan tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm, Saksi tidak mengenalinya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau badik warna coklat, pada ujung dan pangkal terdapat les warna merah merupakan milik Terdakwa yang jatuh dan tertinggal di lokasi kejadian, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan terdapat robek lurus dan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu merk THE KUSA MOUNTAIN merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi pada saat kejadian, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les merah merk ADIDAS, dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk SINUGA merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Anto pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menikamkan pisau badik kepada Saksi Samad sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai betis kanan Saksi Samad karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Anto Marsuki Bin Marsuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengancam Saksi, Saksi A. Kartini dan Saksi Samad dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 11.45 WITA, di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi A. Kartini dan Saksi Samad berada di lokasi kegiatan proyek jembatan kayu di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa saat sedang bekerja, Saksi mendengar Saksi A. Kartini berteriak "Tolong Daeng Samad tolong aku mau dibunuh sama Pak Basri";
- Bahwa mendengar teriakan Saksi A. Kartini, kemudian Saksi dan Saksi Samad berlari menuju ke arah Saksi A. Kartini dan berusaha meleraikan dengan Saksi Samad lebih mendekatkan posisi badannya pada Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter namun saat itu Terdakwa berbalik mengarahkan pisanya ke arah Saksi Samad;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "Jangan mendekat jangan ikut campur urusanku, aku tikam kau itu" lalu dibalas oleh Saksi Samad "Tidak jangan begitu, kita cari solusi yang terbaik" namun Terdakwa terus berkata "Aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau" sehingga Saksi Samad berusaha mundur pelan-pelan;
- Bahwa pada saat berusaha mundur tersebut, salah satu kaki Saksi Samad tersangkut pada kayu jembatan hingga Saksi Samad terjatuh dihadapan Terdakwa;
- Bahwa dalam posisi tersebut, Terdakwa menunduk dihadapan Saksi Samad sambil menikamkan pisau badik yang dipegangnya pada arah kaki Saksi Samad sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tikaman yang pertama Saksi Samad sempat menggeser kakinya dan berhasil menghindari, namun pada tikaman kedua sempat mengenai betis Saksi Samad sebelah kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi berusaha meleraikan dengan cara mendorong tangan Terdakwa yang dalam posisi menikam kaki Saksi Samad hingga jari tangan sebelah kiri Saksi terkena pisau yang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada saudara Saksi A. Kartini yang ikut membantu Saksi Samad dengan cara mendorong tangan Terdakwa hingga sarung badik warna coklat terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Samad kemudian bangun dan berlari menjauh namun Terdakwa masih mengejar Saksi Samad hingga jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Samad mencari alat untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa berupa balok kayu dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berbalik arah dan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi A. Kartini, dan Saksi Samad pergi ke Polsek Nunukan untuk membuat laporan dengan membawa sarung badik warna coklat milik Terdakwa sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm, Saksi tidak mengenalinya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau badik warna coklat, pada ujung dan pangkal terdapat les warna merah merupakan milik Terdakwa yang jatuh dan tertinggal di lokasi kejadian, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan terdapat robek lurus dan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu merk THE KUSA MOUNTAIN merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Samad pada saat kejadian, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les merah merk ADIDAS, dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk SINUGA merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menikamkan pisau badik kepada Saksi Samad sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai betis kanan Saksi Samad karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengancaman yang dilakukan terhadap Saksi A. Kartini dan Saksi Samad;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 11.45 WITA, di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menemui Saksi A. Kartini di rumahnya di Jl. Sungai Bilal Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan namun saat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi A. Kartini ada di tempat kerja kegiatan proyek jembatan di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat Saksi A. Kartini berada di luar pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi A. Kartini namun belum sempat Terdakwa berbicara, Saksi A. Kartini berteriak "Penipu!" dan berteriak memanggil Saksi Samad "Samad kesini, ada penipu!";
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi Samad datang membawa balok kayu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Samad "Jangan dulu, jangan dulu ikut campur urusan saya dengan Haji Kartini";
- Bahwa pada saat itu, Saksi Samad tetap berusaha untuk ikut campur urusan antara Terdakwa dengan Saksi A. Kartini kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Samad "Setop dulu setop dulu jangan ikut campur urusan saya dengan Haji Kartini";
- Bahwa pada saat kejadian, tangan kanan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau badik sedangkan kedua tangan Saksi Samad memegang balok kayu dan atas hal itu baik Terdakwa maupun Saksi Samad sama-sama mundur dan pada akhirnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah Terdakwa di Jl.Tanjung RT.012 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi kejadian kurang lebih sejauh 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi Saksi A. Kartini dengan membawa pisau badik karena di dekat lokasi kegiatan proyek Saksi A. Kartini tersebut terdapat kebun milik Terdakwa yang Terdakwa tanami dengan sayur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm, merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa pada saat kejadian sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau badik warna coklat, pada ujung dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



pangkal terdapat les warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan terdapat robek lurus, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu merk THE KUSA MOUNTAIN, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les merah merk ADIDAS, dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk SINUGA Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm;
2. Sarung pisau badik warna coklat, pada ujung dan pangkal terdapat les warna merah;
3. Celana panjang warna hitam les putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan terdapat robek lurus;
4. Baju kaos lengan panjang warna abu abu merk THE KUSA MOUNTAIN;
5. Baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY;
6. Celana panjang warna hitam les merah merk ADIDAS;
7. Topi warna hitam merk SINUGA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 090/VR/RHS/RSUD-NNK/XI/2020 yang dibuat oleh dr. Christi Angelia Arung Labi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 6 November 2020 atas pemeriksaan luar terhadap Tn. Anto Marsuki dengan kesimpulan ditemukan luka gores di jari manis ruas pertama dalam ukuran nol koma lima sentimeter tepi luka rapi, ujung tajam akibat kekerasan benda tajam;
- Visum Et Repertum Nomor 091/VR/RHS/RSUD-NNK/XI/2020 yang dibuat oleh dr. Christi Angelia Arung Labi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 6 November 2020 atas pemeriksaan luar terhadap Tn. Samad Hamid dengan kesimpulan ditemukan luka gores di betis kanan dalam ukuran nol koma lima sentimeter tepi luka rapi, ujung tajam akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 11.45 WITA, di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Terdakwa telah melakukan pengancaman yang disertai dengan kekerasan terhadap Saksi A. Kartini, Saksi Samad dan Saksi Anto;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menemui Saksi A. Kartini di rumahnya di Jl. Sungai Bilal Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan namun saat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi A. Kartini ada di tempat kerja kegiatan proyek jembatan di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan dan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud serta melihat Saksi A. Kartini berada di luar pondok;
- Bahwa saat hendak membuat kopi untuk Saksi Samad dan Saksi Anto yang sedang bekerja, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi A. Kartini dengan membawa sebilah pisau badik yang diarahkan kepada Saksi A. Kartini;
- Bahwa Saksi A. Kartini kemudian berteriak "Tolong Daeng Samad tolong aku mau dibunuh sama Pak Basri" dan mendengar teriakan tersebut Saksi Samad dan Saksi Anto berlari menuju ke arah Saksi A. Kartini dan berusaha meleraikan dengan Saksi Samad lebih mendekatkan posisi badannya pada Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter namun saat itu Terdakwa berbalik mengarahkan pisaunya ke arah Saksi Samad;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "Jangan mendekat jangan ikut campur urusanku, aku tikam kau itu" lalu dibalas oleh Saksi Samad "Tidak jangan begitu, kita cari solusi yang terbaik" namun Terdakwa terus berkata "Aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau" sehingga Saksi Samad berusaha mundur pelan-pelan;
- Bahwa pada saat berusaha mundur tersebut, salah satu kaki Saksi Samad tersangkut pada kayu jembatan hingga Saksi Samad terjatuh dihadapan Terdakwa;
- Bahwa dalam posisi tersebut, Terdakwa menunduk dihadapan Saksi Samad sambil menikamkan pisau badik yang dipegangnya pada arah kaki Saksi Samad sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tikaman yang pertama Saksi Samad sempat menggeser kakinya dan berhasil menghindari, namun pada tikaman kedua sempat mengenai betis Saksi Samad sebelah kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Anto berusaha meleraikan dengan cara mendorong tangan Terdakwa yang dalam posisi menikam kaki Saksi Samad

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga jari tangan sebelah kiri Saksi Anto terkena pisau yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian ada saudara Saksi A. Kartini yang ikut membantu Saksi Samad dengan cara mendorong tangan Terdakwa hingga sarung badik warna coklat terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Samad kemudian bangun dan berlari menjauh namun Terdakwa masih mengejar Saksi Samad hingga jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Samad mencari alat untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa berupa balok kayu dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berbalik arah dan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi A. Kartini, Saksi Samad, dan Saksi Anto pergi ke Polsek Nunukan untuk membuat laporan dengan membawa sarung badik warna coklat milik Terdakwa sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 090/VR/RHS/RSUD-NNK/XI/2020 yang dibuat oleh dr. Christi Angelia Arung Labi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 6 November 2020 atas pemeriksaan luar terhadap Tn. Anto Marsuki dengan kesimpulan ditemukan luka gores di jari manis ruas pertama dalam ukuran nol koma lima sentimeter tepi luka rapi, ujung tajam akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 091/VR/RHS/RSUD-NNK/XI/2020 yang dibuat oleh dr. Christi Angelia Arung Labi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 6 November 2020 atas pemeriksaan luar terhadap Tn. Samad Hamid dengan kesimpulan ditemukan luka gores di betis kanan dalam ukuran nol koma lima sentimeter tepi luka rapi, ujung tajam akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian, sarung pisau badik warna coklat, pada ujung dan pangkal terdapat les warna merah merupakan milik Terdakwa yang jatuh dan tertinggal di lokasi kejadian, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan terdapat robek lurus dan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu abu merk THE KUSA MOUNTAIN merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Samad pada saat kejadian, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les merah merk ADIDAS, dan 1 (satu) buah topi warna hitam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SINUGA merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Anto pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke persidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Andi Muh Basri Bin Samsuddin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dengan unsur dari dakwaan maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan norma-norma atau keputusan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain agar orang tersebut menerima kehendak orang yang menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah perbuatan yang dilakukan ditujukan atau berusaha diarahkan agar diterima oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut atau orang lain yang dimaksud oleh orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 11.45 WITA, di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Terdakwa telah melakukan pengancaman yang disertai dengan kekerasan terhadap Saksi A. Kartini, Saksi Samad dan Saksi Anto;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak menemui Saksi A. Kartini di rumahnya di Jl. Sungai Bilal Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan namun saat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi A. Kartini ada di tempat kerja kegiatan proyek jembatan di Jl.Tanjung RT.013 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan dan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud serta melihat Saksi A. Kartini berada di luar pondok;

Menimbang, bahwa saat hendak membuat kopi untuk Saksi Samad dan Saksi Anto yang sedang bekerja, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri



Saksi A. Kartini dengan membawa sebilah pisau badik yang diarahkan kepada Saksi A. Kartini;

Menimbang, bahwa Saksi A. Kartini kemudian berteriak "Tolong Daeng Samad tolong aku mau dibunuh sama Pak Basri" dan mendengar teriakan tersebut Saksi Samad dan Saksi Anto berlari menuju ke arah Saksi A. Kartini dan berusaha meleraikan dengan Saksi Samad lebih mendekatkan posisi badannya pada Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter namun saat itu Terdakwa berbalik mengarahkan pisaunya ke arah Saksi Samad;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "Jangan mendekat jangan ikut campur urusanku, aku tikam kau itu" lalu dibalas oleh Saksi Samad "Tidak jangan begitu, kita cari solusi yang terbaik" namun Terdakwa terus berkata "Aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau, aku tikam kau" sehingga Saksi Samad berusaha mundur pelan-pelan;

Menimbang, bahwa pada saat berusaha mundur tersebut, salah satu kaki Saksi Samad tersangkut pada kayu jembatan hingga Saksi Samad terjatuh dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam posisi tersebut, Terdakwa menunduk dihadapan Saksi Samad sambil menikamkan pisau badik yang dipegangnya pada arah kaki Saksi Samad sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada tikaman yang pertama Saksi Samad sempat menggeser kakinya dan berhasil menghindari, namun pada tikaman kedua sempat mengenai betis Saksi Samad sebelah kanan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, Saksi Anto berusaha meleraikan dengan cara mendorong tangan Terdakwa yang dalam posisi menikam kaki Saksi Samad hingga jari tangan sebelah kiri Saksi Anto terkena pisau yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ada saudara Saksi A. Kartini yang ikut membantu Saksi Samad dengan cara mendorong tangan Terdakwa hingga sarung badik warna coklat terlepas dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Samad kemudian bangun dan berlari menjauh namun Terdakwa masih mengejar Saksi Samad hingga jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samad mencari alat untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa berupa balok kayu dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berbalik arah dan meninggalkan lokasi kejadian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi A. Kartini, Saksi Samad, dan Saksi Anto pergi ke Polsek Nunukan untuk membuat laporan dengan membawa sarung badik warna coklat milik Terdakwa sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 090/VR/RHS/RSUD-NNK/XI/2020 yang dibuat oleh dr. Christi Angelia Arung Labi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 6 November 2020 atas pemeriksaan luar terhadap Tn. Anto Marsuki dengan kesimpulan ditemukan luka gores di jari manis ruas pertama dalam ukuran nol koma lima sentimeter tepi luka rapi, ujung tajam akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 091/VR/RHS/RSUD-NNK/XI/2020 yang dibuat oleh dr. Christi Angelia Arung Labi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 6 November 2020 atas pemeriksaan luar terhadap Tn. Samad Hamid dengan kesimpulan ditemukan luka gores di betis kanan dalam ukuran nol koma lima sentimeter tepi luka rapi, ujung tajam akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menikamkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Samad yang menyebabkan Saksi Samad terluka pada bagian betis kanan dan Saksi Anto yang juga ikut terluka pada bagian jari manis akibat berusaha meleraikan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan sarung pisau badik warna coklat, pada ujung dan pangkal terdapat les warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa celana panjang warna hitam les putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan terdapat robek lurus dan baju kaos lengan panjang warna abu abu merk THE KUSA MOUNTAIN yang telah disita dari Saksi Samad Hamid Bin Hamid maka dikembalikan kepada Saksi Samad Hamid Bin Hamid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY, celana panjang warna hitam les merah merk ADIDAS, dan topi warna hitam merk SINUGA yang telah disita dari Saksi Anton Marsuki Bin Marsuki maka dikembalikan kepada Saksi Anton Marsuki Bin Marsuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUH BASRI Bin SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung mata pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm;
 - Sarung pisau badik warna coklat, pada ujung dan pangkal terdapat les warna merah;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Celana panjang warna hitam les putih, pada bagian kiri terdapat tulisan HEAD pada bagian kanan terdapat robek lurus;
 - Baju kaos lengan panjang warna abu abu merk THE KUSA MOUNTAIN;Dikembalikan kepada Saksi Samad Hamid Bin Hamid;
 - Baju kaos lengan pendek warna hijau merk WINDY;
 - Celana panjang warna hitam les merah merk ADIDAS;
 - Topi warna hitam merk SINUGA;Dikembalikan kepada Saksi Anton Marsuki Bin Marsuki;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suheri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)